



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Llk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada kerja, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Llk tanggal 13 November 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : XXXXXXX

TTL : Toruakat, 17 Januari 2003

Umur : 17 tahun 9 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Dusun IV, Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon suaminya :

Halaman 1 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Llk
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXX
TTL : Toruakat, 22 November 1996
Umur : 23 Tahun, 11 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tukang Ojek
Alamat : Dusujn IV, Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya XXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.164/Kua.23.01.10/PW.01/11/2020 tertanggal 10 November 2020;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya XXXXXXXX dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal Januari 2020 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan biologis dan sekarang anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 5 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai tukang ojek dan memiliki penghasilan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Halaman 2 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Xxxxxxx) untuk menikah dengan calon suaminya (Xxxxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 23 November 2020, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sehingga ketentuan tentang nasihat pernikahan terhadap pasangan yang belum cukup umur, dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019);

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Lik
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon, umur 17 tahun 9 bulan, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa anak Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama XXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Timur karena masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun baik secara fisik, psikis, biologis, atau ekonomi, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya baik dari sisi ekonomi, sosial maupun agama;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama kurang lebih 10 bulan, sudah sedemikian eratnya, bahkan sudah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa anak Pemohon yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya telah melamar kepada keluarga orangtuanya, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa calon suami XXXXXXXX saat ini sudah bekerja sebagai Tukang Ojek dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon ke persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX adalah calon suami dari anak Pemohon, saat ini berumur 23 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa XXXXXXXX tahu anak Pemohon saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa XXXXXXXX setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun baik secara fisik, psikis, biologis, atau ekonomi;
- Bahwa XXXXXXXX sudah lama berpacaran dengan calon isterinya selama kurang lebih 10 bulan, sudah sedemikian eratnya, bahkan sudah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa XXXXXXXX saat ini telah bekerja sebagai Tukang Ojek dengan penghasilan per bulan sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa XXXXXXXX yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya baik dari sisi ekonomi, sosial maupun agama, serta berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis kepada isterinya setelah menikah;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orangtua XXXXXXXX telah melamar kepada orangtua XXXXXXXX, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya;

Bahwa Pemohon pula telah menghadirkan orang tua XXXXXXXX, dan atas pertanyaan Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXX adalah ayah kandung dari XXXXXXXX, umur 48 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 5 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX telah memberikan nasihat kepada anaknya dan calon istri anaknya agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa XXXXXXXX tidak pernah memaksa anaknya dan calon istri anaknya untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa XXXXXXXX setuju dan merestui rencana pernikahan anaknya dan calon istri anaknya, karena keduanya telah menjalin hubungan selama 10 bulan. Selain itu, XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah melakukan hubungan suami isteri (biologis) dan menurut pengakuan XXXXXXXX yang bersangkutan saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa XXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab atas perkawinan keduanya baik dalam masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan jikalau keduanya mengalami kesulitan;
- Bahwa XXXXXXXX mengetahui tidak ada halangan keduanya untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur calon istri yang masih di bawah 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada anak Pemohon, anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dengan pendiriannya untuk menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK xxxxxx, tertanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);

Halaman 6 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H



2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama xxxxxx NIK xxxxxx, tertanggal 22 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxx NIK xxxxxx, tertanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxx tanggal 07 September 2017 atas nama Xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor B.B.164/Kua.23.01.10/PW.01/11/2020 tertanggal 10 November 2020, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Asli Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa xxxxxx, tanpa tanggal, diketahui oleh Kepala Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas Hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu:

B. Saksi-saksi

Saksi I, Xxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Xxxxxxx, umurnya 17 tahun;

Halaman 7 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 10 bulan, hubungannya sudah sangat erat dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan biologis, hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita dari Pemohon, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Tukang Ojek dengan penghasilan per bulan sekitar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan memasak;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon menikah dengan calon suaminya, mereka menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Saksi II, Xxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 8 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXX, umurnya 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon saat ini berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 10 bulan, hubungannya sudah sangat erat dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan biologis, hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita dari Pemohon, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Tukang Ojek dengan penghasilan per bulan sekitar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan memasak;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang memaksa anak Pemohon menikah dengan calon suaminya, mereka menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Lik
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi nikah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXXXXX, yang masih di bawah umur 19 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Perma RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon ditinjau dari

Halaman 10 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi nikah dan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi nikah, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, biologis dan ekonomi dari siapapun; anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, maupun ekonomi; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami dari segi ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Toruakat, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama

Halaman 11 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx (umur 17 tahun 9 bulan) untuk menikah dengan seorang pria bernama
Xxxxxxx (Umur 23 tahun) dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur
19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga
dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi
pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normatif menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal
15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam untuk kemaslahatan keluarga dan rumah
tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah
mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah
terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan
mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon
telah mengajukan bukti surat-surat (P-1 s/d P-6) serta dua orang saksi yakni
Xxxxxxx dan Xxxxxxx, kedua saksi tersebut merupakan orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua alat-alat bukti surat tersebut,
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat tersebut merupakan
fotokopi dari akta otentik, telah dibubuhi meterai cukup, dan cocok dengan
aslinya, sehingga secara formil dan materil alat bukti P-1 s/d P-6 dapat diajukan
sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi KTP), isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan,
kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah
Kabupaten Bolaang Mongondow, *bukti* tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig
bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga Pemohon dapat
mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (fotokopi Kartu Keluarga), isi
bukti tersebut menjelaskan identitas keluarga Pemohon yang memuat data
tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga; *bukti* tersebut telah

Halaman 12 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXX terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Akta Kelahiran) bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 17 Januari 2003 telah lahir seorang anak perempuan bernama XXXXXXX dari ayah dan ibu bernama XXXXXXX dan Sasli Nento; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXX adalah anak sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 10 November 2020; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Asli Surat Kuasa), bukti tersebut telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil, akan tetapi Hakim menilai secara materiil, isi bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara aquo, karenanya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, bahwa XXXXXXX dan XXXXXXX diketahui telah menjalin hubungan yang sangat erat, anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil. Pemohon pula telah mendaftarkan rencana pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama

Halaman 13 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, pihak Kantor Urusan Agama menolak rencana tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan untuk melaksanakan perkawinan. Saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Tukang Ojek dengan penghasilan per bulan sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Diterangkan pula oleh saksi-saksi bahwa antara anak pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun hubungan pertalian lainnya yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan perkawinan. Saksi-saksi juga menerangkan bahwa calon suami anak pemohon siap menjadi suami dan bapak dari anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon, yang telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi, serta keterangan anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Xxxxxxx; saat permohonan diajukan, anak Pemohon berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Xxxxxxx dengan Xxxxxxx, telah menjalin hubungan dengan sangat erat selama kurang lebih 10 bulan dan hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Xxxxxxx saat ini sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa Xxxxxxx berstatus perawan dan Xxxxxxx berstatus jejak;

Halaman 14 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon terbiasa dengan pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak serta menyatakan siap menjalani hidup rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga XXXXXXXX telah melamar, lamarannya diterima oleh pihak keluarga XXXXXXXX, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan alasan umur calon mempelai perempuan yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang

Halaman 15 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, perkawinan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan XXXXXXXX sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu kedua calon pasangan telah berhubungan badan dan bahkan saat ini calon isteri telah hamil, yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia XXXXXXXX masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon di persidangan, saat ini yang bersangkutan menyatakan telah hamil meskipun dalam persidangan tidak terdapat bukti surat keterangan hamil atau surat keterangan lainnya dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa XXXXXXXX tengah hamil, sehingga terdapat alasan mendesak dan dapat dibenarkan untuk segera melangsungkan pernikahan meskipun belum cukup umur;

Halaman 16 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan sebetulnya diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi XXXXXXX, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, antara anak Pemohon dengan calon suaminya pernah terjadi hubungan biologis dan anak Pemohon pada saat ini dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon XXXXXXX dengan XXXXXXX;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut

Halaman 17 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi XXXXXXXX dan XXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan yang sangat erat, antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX pernah terjadi hubungan biologis dan XXXXXXXX saat ini dalam kondisi hamil. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, perbedaan usia antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak terlalu jauh, keduanya hanya terpaut usia hampir 5 tahun, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah, dengan harapan apabila usia calon suami yang lebih dewasa dapat membimbing dan membina keluarganya dengan cara berpikir yang lebih baik dan dewasa pula. Selain itu, antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan. XXXXXXXX dan XXXXXXXX memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. XXXXXXXX mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan XXXXXXXX mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Halaman 18 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena XXXXXXX baru saja tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) namun XXXXXXX tidak melanjutkan lagi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena orangtuanya tidak mampu membiayai sekolah serta XXXXXXX tidak ingin menambah beban kedua orangtuanya bila memaksakan melanjutkan sekolah. Oleh karenanya menikah adalah jalan terbaik untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab orang tuanya. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan XXXXXXX dan XXXXXXX sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit dan berada dalam kondisi sehat serta layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi XXXXXXX sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Tukang Ojek dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua XXXXXXX dan XXXXXXX dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara XXXXXXX dan XXXXXXX telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX akan melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Timur karena masih di bawah umur, dan apabila tetap akan melangsungkan perkawinan, maka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada penghalang nikah baik karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa karena anak Pemohon masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Pemohon selaku orangtuanya memiliki *legal standing* untuk bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya, di mana unsur mafsadatnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*,

Halaman 20 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَزِيكَابِ أَحْفِهِمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama XXXXXXX yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXX, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 21 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.LIK
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Izin Dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Xxxxxxx) untuk menikah dengan calon suaminya (Xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Lolak, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp250.000,00 |

Halaman 22 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Lik
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai.....	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.Lik
Senin, 23 November 2020 M / 8 Rabiul Akhir 1442 H